



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **I GDE PUTU SUWARDANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1979, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Asrama Kodim 1626/Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai No.69 Bangli Lingkungan Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
  2. **LUH DEWI ARIANY**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 1985, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Asrama Kodim 1626/Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai No.69 Bangli Lingkungan Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
- Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli di bawah register perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli tanggal 7 April 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu di Jalan Cilincing Bhakti VI No. 29-Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2009 dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/JU/PK/2010 tanggal 6 Januari 2010 ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kelahiran anak ke- I (pertama) Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17038/KL/JU/2010 tanggal 16 Nopember 2010 atas nama : NI PUTU JYOTISHA KATYAYANI;

- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 3 (tiga) tahun anak ke- I (pertama) Para Pemohon tersebut pada awalnya tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan dan sangat rewel dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung;

- Bahwa oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati anaknya secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan medis tersebut, ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;

- Bahwa disamping sakit yang dialami tersebut, anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;

- Bahwa dalam keadaan anak Para Pemohon seperti itu, kemudian Para Pemohon mencoba menerawang melalui orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan petunjuk bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon mengubah nama anaknya

yang semula bernama : NI PUTU JYOTISHA KATYAYANI; diubah menjadi NI PUTU CAHYA BIDANI JYOTISHA KATYAYANI;

- Bahwa benar sejak diganti nama anak Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;

- Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17038/KL/JU/2010 tanggal 16 Nopember 2010 dari semula bernama : NI PUTU JYOTISHA KATYAYANI; diubah menjadi NI PUTU CAHYA BIDANI JYOTISHA KATYAYANI;

- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bangli;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk mengubah nama anak ke II (dua) sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17038/KL/JU/2010 tanggal 16 Nopember 2010 dari semula bernama : NI PUTU JYOTISHA KATYAYANI; diubah menjadi NI PUTU CAHYA BIDANI JYOTISHA KATYAYANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh para pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dapat

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan adanya perubahan Nama anak para pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17038/KL/JU/2010 tanggal 16 Nopember 2010 ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka persidangan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada petitum ketiga yang semula tercatat Kabupaten Bangli diubah menjadi Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gde Putu Suwardana, NIK. 3172041608790029, tertanggal 21-03-2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luh Dewi Ariany, NIK. 3172046909850006, tertanggal 12-04-2016, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/994/VII/2020 yang dikeluarkan Komandan Korem 162/Wira Bhakti tertanggal 24 Juli 2020, yang diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor Sket/40/III/2021 atas nama I Gde Putu Suwardana, S.I.P yang ditandatangani Pgs Perwira Seksi Personel a.n. Komandan Kodim 1626/Bangli, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/JU/PK/2010 atas nama I Gde Putu Suwardana dengan Luh Dewi Ariany yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 6 Januari 2010, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 17038/KL/JU/2015 atas nama Ni Putu Jyotisha Katyayani yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 16 November 2010, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172040201121006 atas nama Kepala Keluarga I Gde Putu Suwardana tertanggal 05-02-2014, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11661/KLT/00-JU/2015 atas nama Kadek Ayudya Madhubaladhanesvari yang dikeluarkan oleh Kepala Suku

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 21 Agustus 2015, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-3 adalah fotokopi dari fotokopi, yang seluruh bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **Saksi I. I Wayan Karya:**

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2009;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa pekerjaan I Gde Putu Suwardana adalah sebagai tentara nasional Indonesia yang saat ini bertugas di Bangli dan bertempat tinggal di Asrama Kodim 1626/Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai No.69 Bangli Lingkungan Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;;
- Bahwa Dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu yang bernama:
  1. Ni Putu Jyotisha Katyayani, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2010, umur 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17038/KL/JU/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 16 November 2010;
  2. Kadek Ayudya Madhubaladhanesvari, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013, umur 7 (tujuh) tahun,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 11661/KLT/00-JU/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 21 Agustus 2015;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama atas anak Para Pemohon yang tercatat di kutipan akta kelahiran bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani untuk diubah namanya menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani dimohonkan perubahan nama di akta kelahirannya karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering marah jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berusaha mengobati anaknya secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan medis tersebut, ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya;
- Bahwa dengan kondisi tersebut Para Pemohon juga berupaya bertanya kepada orang pintar, kemudian dikatakan bahwa nama anak tersebut perlu diubah namanya yang semula bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani agar diubah namanya menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani demi masa depannya yang lebih baik;
- Bahwa terhadap perubahan nama Ni Putu Jyotisha Katyayani agar diubah namanya menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani telah disetujui oleh keluarga besar namun belum dilakukan upacara secara Agama Hindu dan Adat Bali yaitu upacara pewacakan karena upacara akan dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar terkait perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon saat ini secara berangsur-angsur semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli*



mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;

- Bahwa tidak ada perubahan kasta dari perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi II. Komang Ardi Gustiawan:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2009;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa pekerjaan I Gde Putu Suwardana adalah sebagai tentara nasional Indonesia yang saat ini bertugas di Bangli dan bertempat tinggal di Asrama Kodim 1626/Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai No.69 Bangli Lingkungan Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;;
- Bahwa Dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu yang bernama:
  1. Ni Putu Jyotisha Katyayani, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2010, umur 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17038/KL/JU/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 16 November 2010;
  2. Kadek Ayudya Madhubaladhanesvari, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013, umur 7 (tujuh) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 11661/KLT/00-JU/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 21 Agustus 2015;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama atas anak Para Pemohon yang tercatat di kutipan akta kelahiran bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani untuk diubah namanya menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani dimohonkan perubahan nama di akta kelahirannya karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering marah jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berusaha mengobati anaknya secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan medis tersebut, ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya;
- Bahwa dengan kondisi tersebut Para Pemohon juga berupaya bertanya kepada orang pintar, kemudian dikatakan bahwa nama anak tersebut perlu diubah namanya yang semula bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani agar diubah namanya menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani demi masa depannya yang lebih baik;
- Bahwa terhadap perubahan nama Ni Putu Jyotisha Katyayani agar diubah namanya menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani telah disetujui oleh keluarga besar namun belum dilakukan upacara secara Agama Hindu dan Adat Bali yaitu upacara pewacakan karena upacara akan dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar terkait perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa kondisi anak Para Pemohon saat ini secara berangsur-angsur semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;
- Bahwa tidak ada perubahan kasta dari perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi ke persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli*



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan yaitu karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani untuk diubah namanya menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Wayan Karya, dan Saksi Komang Ardi Gustiawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 dan P-4, serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Asrama Kodim 1626/Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai No.69 Bangli Lingkungan Blungbang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa dan menetapkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, serta sesuai dengan Bukti P-5, bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, serta sesuai dengan Bukti P-6, bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2010, umur 10 (sepuluh) tahun;

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani agar diubah namanya menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dari semula yang bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani agar diubah menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani adalah karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan di samping itu anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering marah jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon. Para Pemohon berusaha mengobati anaknya secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan medis tersebut, ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya. Dengan kondisi tersebut Para Pemohon juga berupaya bertanya kepada orang pintar, kemudian dikatakan bahwa nama anak tersebut perlu diubah namanya yang semula bernama Ni Putu Jyotisha Katyayani agar diubah namanya menjadi bernama Ni Putu Cahya Bidani Jyotisha Katyayani demi masa depannya lebih baik. Atas saran dari orang pintar tersebut kemudian Para Pemohon sepakat untuk merubah nama anak Para Pemohon. Setelah itu kondisi anak Para Pemohon saat ini secara berangsur-angsur semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, serta keterangan Para Pemohon sendiri bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah disetujui keluarga besar dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan hukum adat di Bali, norma kesusilaan dan norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum Para Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya mohon memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17038/KL/JU/2010 tanggal 16 November 2010 dari semula bernama : NI PUTU JYOTISHA KATYAYANI diubah menjadi NI PUTU CAHYA BIDANI JYOTISHA KATYAYANI, adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Para Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 (dua) di atas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Para Pemohon tersebut, untuk itu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum permohonan Para Pemohon pada poin-3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan, maka kepada Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17038/KL/JU/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 16 November 2010, yang semula tercatat bernama NI PUTU JYOTISHA KATYAYANI, dilakukan perubahan menjadi bernama NI PUTU CAHYA BIDANI JYOTISHA KATYAYANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, yang dihadiri Para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bli



Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....S	:	Rp100.000,00;
umpah .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u>

( dua ratus sepuluh ribu rupiah )